



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENUNDAAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH NON PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA
PENANGANAN EKONOMI DAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 23 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB untuk menghindari penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja massal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Berupa Penundaan Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Dalam Rangka Penanganan Ekonomi Dampak *Coronavirus Disease 2019*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung , Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENUNDAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH NON PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA PENANGANAN EKONOMI DAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badanjalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa penghentian pengenaan Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SPTPD/SKPD/SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB selama keadaan Pandemi *Covid-19* di Daerah.
- (2) Penghentian pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. sanksi atas keterlambatan pelaporan dan penyetoran dan/atau pembayaran Pajak Daerah; dan
 - b. denda atas angsuran dan/atau penundaan penyetoran dan/atau pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 3

Penghentian pengenaan Sanksi Administrasi pada Keadaan Pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir; dan
- h. Pajak Air Tanah.

Pasal 4

Pajak daerah non PBB dan BPHTB yang terutang dengan status penundaan bayar dan/atau angsuran untuk Masa Pajak Februari 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020, harus sudah dibayar lunas sampai dengan bulan Juli 2021.

Pasal 5

Khusus untuk Pajak Air Tanah dilakukan penundaan pemberlakuan pengenaan tarif 100% yang semula akan dikenakan pada Masa Pajak Desember 2020 ditunda menjadi Masa Pajak Juli 2021.

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pemberian Insentif Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB selama keadaan Pandemi *Covid-19*.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17 SERI B